



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti disebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, telah memberi Kuasa Insidentil kepada orang tuanya NASIB bin RAHMAN, beralamat di Kabupaten Asahan, sesuai dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W2-A 11 /270/HK.05/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN:

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (di belakanag Kilang Jagung) sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi//Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan keterangan TermohonKonvensi/ Penggugat rekonvensi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.Kis pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Desember 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/19/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 31 Desember 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perkebunan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) **ANDIKA YUANDA** (lk), umur 11 tahun, (2) **BAGAS SUANDRI** (lk), umur 10 tahun, (3) **MITA ZAHIRA** (pr), umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon selalu membesarkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, sehingga Termohon selalu melawan kata-kata dan nasihat Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2013 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon/Kuasa dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana baik Kuasa Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Kuasa dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Kuasa dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Syafrul S.HI.,M.Sy., mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon/Kuasa yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2001;
2. Benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan di Dusun I PT Arindo II, RT/RW/.004/003, Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
3. Benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang di bawah pengasuhan Termohon ;
4. Benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - benar Termohon ada menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain itu dahulu;
 - tidak benar Termohon tidak pernah merasa cukup atas biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon, Termohon selalu menerima apa adanya yang diberikan Pemohon;
 - tidak benar Termohon selalu membesarkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, tidak benar Termohon selalu melawan kata-kata dan nasihat Pemohon;
5. Benar pada pertengahan bulan Agustus 2013 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon



tetap tinggal di rumah perkebunan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini;

6. Bahwa Termohon juga berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;
7. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah Penggugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka 3 bulan selama masa iddah berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3.3 gram (satu mayam);
- 3 Bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Andika Yuanda (lk), umur 11 tahun, 2. Bagas Suandri (lk), umur 10 tahun, 3. Mita Zahira (pr) umur 3 tahun;
- 4 .Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhadap ketiga orang anak tersebut masing-masing anak sebesar Rp 500.000,- x 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri ;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan balik kepada Tergugat karena Tergugat sebagai karyawan PT. Arindo mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik Pengugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon/Kuasa tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah 'iddah selama 3 bulan Penggugat sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah, Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah;
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3,3 gram, Tergugat/Kuasa, keberatan dan tidak mampu untuk memberikannya ;
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Andika Yuanda (lk), umur 11 tahun, 2. Bagas Suandri (lk), umur 10 tahun, 3. Mita Zahira (pr) umur 3 tahun, Tergugat tidak keberatan atasnya ;
4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap nafkah ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing anak Rp 500.000,-x 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya mampu membayar nafkah ketiga orang anak tersebut masing-masing anak Rp 300.000,- x 3 orang anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri ;
5. Bahwa memang benar penghasilan Pemohon sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan baliknya (rekonvensinya), Penggugat memberikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai nafkah 'iddah yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Penggugat tidak keberatan atasnya atau menyetujui kemampuan Tergugat tersebut ;



2. Bahwa mengenai mut'ah, Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 3.3 gram (satu mayam);
3. Bahwa mengenai nafkah ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat, masing-masing anak Rp. 300.000,- x 3 orang anak sebesar Rp.900.000,- setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa /mandiri, Penggugat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A .Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Syahril Amri dan Susilawati Nomor: 478/19/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan pada tanggal 31 Desember 2007, yang telah dinazagelen dan dilegalisir setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama bernama: Mhd. Syahril bin Syarif, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PT Arindo II Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Arindo Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sekitar tahun 2011 sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun lagi Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya lebih kurang 7 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon tinggal di rumah perkebunan tempat Pemohon bekerja di Riau, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Sei. Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi ;
2. Saksi kedua bernama: Eka Syahputra bin Nasib, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SMK, tempat tinggal Jalan Rambutan Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Susilawati sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal bersama di rumah perkebunan di Riau;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Arindo dan mengenai penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan selalu diam-diam;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada waktu lebaran tahun 2013, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Riau sekitar tahun 2006 sampai tahun 2007 berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama : **Supandi bin Ahmad Jumadi**, umur 68 tahun Agama Islam, pendidikan PGA, tempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Syahril Amri sebagai menantu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Perkebunan di Dusun I PT. Arindo II Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2011 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon ada 2 kali menelpon saksi yang menyatakan antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Termohon diantarkan oleh Pemohon pulang kerumah saksi dengan menyerahkan surat yang isinya Pemohon menyatakan menceraikan Termohon. Sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kampar Riau, ditemapt Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi sebagai orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya, selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Syafrul S.HI, M.Sy., akan tetapi tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi/ Kuasa mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berbeda dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi walaupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi/Kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon Konvensi/Kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Muhammad Syahril bin Syarif sebagai adik ipar Termohon Konvensi dan saksi kedua bernama Eka Syahputra bin Nasib sebagai adik kandung Pemohon Konvensi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi, untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Supandi bin Ahmad Jumadi sebagai ayah kandung Termohon Konvensi dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013. Dengan demikian keterangan saksi tersebut pada dasarnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil Termohon Konvensi yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2001 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan PT. Arindo mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marriage), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan berasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Konvensi point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan Penggugat Rekonvensi menyetujuinya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) untuk diberikan sebarang cincin emas 24 karat seberat 3.3 gram (satu mayam), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan mut'ah sebarang cincin emas 24 karat seberat 3.3 gram (satu mayam) dan Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetap dengan tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan sebetulnya cincin emas 24 karat seberat 2 gram, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah), Tergugat Rekonvensi dalam replik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi yang memelihara ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz, hal mana telah sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. Andika Yuanda (lk), umur 11 tahun, 2. Bagas Suandri (lk), umur 10 tahun 3. Mita zahira (pr) umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya nafkah pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing anak 500.000,- x 3 orang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu masing-masing anak Rp 300.000,- X 3 orang anak sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan Penggugat Rekonvensi setuju dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka patut ditetapkan untuk biaya nafkah pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing –masing Rp 300.000,- x 3 orang anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebetuk cincin emas 24 karat seberat 2 gram ;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Andika Yuanda (lk), umur 11 tahun, 2. Bagas Suandri (lk) umur 10 tahun, 3. Mita Zahira (pr) umur 3 tahun;
5. Menetapkan biaya nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1. ANDIKA YUANDA (lk) umur 11 tahun 2. BAGAS SUANDRI (lk) umur 10 tahun, 3. MITA ZAHIRA (pr) umur 3 tahun, masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 orang anak dengan jumlah komulasi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri ;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 169/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriah, oleh Hj. Wardiyah S.Ag, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. Amar Sofyan MH., dan Yedi Suparman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 26 Rajjab 1435 Hijriah dengan didampingi, Yedi Suparman S.HI., dan Wafa' S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Herman SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Yedi Suparman, S.HI

Hakim Anggota

Wafa' S.HI



Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Materai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 501.000,-